

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 027/BAWASLU-PROV KI-04/HK.01.01/01/2020

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:323/Bawaslu Prov.Ki/Sekt/PM.07.02/12/2019 Perihal Instruksi dan Permohonan Nama Operator SIPS.
b. Bahwa namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memutuskan:

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara **Michael Liq, SH.,MH** sebagai Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud bertugas:

- Mengentri atau memasukkan data;
- Memperbaharui Data;
- Mempublikasikan data dan Informasi;
- Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
- Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

KETIGA : Segala pengeluaran dan pembiayaan terkait dengan diterbitkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika ada kekeliruan dikemudian hari akan dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Hairy Anshari, M.Si
Nip. 19751003 199807 1 001